

BAB IV

ANALISA TERHADAP PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Analisa Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Tentang Isbat Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih disebut nikah.⁴⁵ Perkawinan (pernikahan) adalah merupakan Sunnatullah yang amat penting dalam kehidupan manusia, perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.⁴⁶

Dari pengertian perkawinan akan kita peroleh unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu adanya akad antara calon suami isteri yang mengandung rukun dan syarat menurut ketentuan syari'at yang mengakibatkan halalnya hubungan antara suami isteri. Mengenai rukun dan syarat pernikahan merupakan dasar dari sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan tersebut dikatakan sah dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagaimana suami isteri. disebutkan sebagai berikut:

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 35

⁴⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, h. 9

a. Rukun nikah:

1. Pengantin pria.
2. Pengantin wanita

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, adapun syara-syarat yang mesiti dipenuhi bagi laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah:

- a. Keduanya jelas identitasnya baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
 - b. Keduanya sama-sama beragama Islam
 - c. Keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
 - d. Keduanya telah setuju untuk kawin, begitu juga dengan orang yang akan mengawinkan.
3. Wali (wali dari mempelai perempuan)

Wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Bisanya bertindak pada orang lain karena orang lain tersebut mempunyai kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dirinya bertindak sendiri secara hukum. Dalam perkawinan wali bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belai pihak (mempelai laki-laki dan wali perempuan). Keberadaan seorang wali suatu yang mesti ada. Maka dari ini wali

diposisikan dal rukun perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Walaupun dalam al-Qur'an tidak ada suatu ayat yang jelas secara *Ibarat al-Nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk pada keharusan adanya wali, tetapi secara *Isyarat Nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.⁴⁷ Diantara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali antara lain:

Q.S. al-Baqarah Ayat: 232

يَنْكِحَنَّ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.⁴⁸ (Q.S. al-Baqarah ayat 232)

Q.S. al-Baqarah ayat: 221

مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَلَا أُمَّةٍ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
أَعَجَبْتَكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ

⁴⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, h. 9

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.⁴⁹ (Q.S. al-Baqarah ayat: 221)

(Q.S. al-Nur Ayat: 32)

وَأَمْثَلِكُمْ عِبَادِكُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْأَيَّمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضِيلٌ مِّنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.⁵⁰ (Q.S. al-Nur Ayat: 32)

Adapun orang yang berhak menenpati wali ada tiga kelompok yaitu: *Pertama*, Wali nasab (wali yan berhubungan kekeluargaan).

Kedua, Wali *Mu'thiq* (orang yang menjadi wali terhadap hamba sahaya), *Ketiga*, Wali Hakim (wali dalam kedudukannya sebagai Hakim atau penguasa)

4. Dua orang saksi

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

Akan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sangkahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari, dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan, jumhur Ulama (Syafi'iyah dan hanabila) menempatkan saksi dalam rukun perkawinan. Dasar hukum keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dalam ayat al-Qur'an surat al-Talaq ayat 2 disebutkan sebagai berikut:

بِمَعْرُوفٍ فَارِقُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا
 لِلَّهِ الشَّهَادَةُ وَأَقِيمُوا مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوِي وَأَشْهَدُوا

Artinya : Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.⁵¹ (al-Qur'an Surat al-Talaq ayat 2)

Adapun syarat-syarat saksi sebagai berikut: *Pertama*, jumlah saksi minimal dua orang. *Kedua*, beragama Islam . *Ketiga*, orang yang merdeka. *Keempat*, saksinya laki-laki, kecuali hanafi yang membolehkan saksi perempuan. *Kelima*, bersifat adil. *Keenam*, kedua saksi tersebut bisa mendengar dan melihat.⁵²

⁵¹ *Ibid.* h.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 58

5. Ijab dan qabul
- b. Syarat-syarat Nikah:
1. Syarat pengantin pria:
 - a) Tidak dipaksa atau terpaksa
 - b) Tidak dalam ihram haji atau umrah
 - c) Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam)
 2. Syarat pengantin wanita:
 - a) Bukan wanita yang dalam 'iddah
 - b) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
 - c) Antara pria dan wanita tersebut bukan muhrim
 - d) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
 - e) Bukan wanita musyrik

Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan di atas.⁵³

Penetapan (Isbat Nikah) merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum,⁵⁴ sebagaimana kita ketahui bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari para pihak namun bersifat *deklarator*. Ciri yang melekat pada perkara voluntair ini

⁵³ *Ibid.* h.64

⁵⁴ Sulaikin Lubis, Wismaar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 167

secara sepihak, tidak ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan, petititum dan amar putusan bersifat deklaratif.⁵⁵

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum agama.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah.⁵⁶

Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan jika terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 340

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14

Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah guna mendapat Akta Nikah. Ketentuan tentang Isbat Nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 KHI yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁵⁷

Pasal 7 ayat (3) huruf b tentang hilangnya akta nikah, demikian halnya kalau hanya sekedar hilangnya buku kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikatnya ke KUA dan sebagai tindakan preventif akan kemungkinan hilangnya buku catatan Akta Nikah yang asli di KUA, tentu masih bisa

⁵⁷ *Ibid.*, h. 15

didapatkan rangkapnya di kantor Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan *“akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada”*.⁵⁸

Landasan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan Isbat Nikah secara prosedural legalistik antara lain:

1. Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2.⁵⁹
2. Peraturan Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dan 7 ayat 2 dan 3 huruf (b dan d).⁶⁰

Majelis hakim telah menetapkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Demak berdasarkan keterangan pihak berperkara bentuk duduk perkara, yakni bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh pemohon Isbat Nikah, penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara prosedural legalistik telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal demi Pasalnya, pada Pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 119.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 18

1. Ijin beristeri lebih dari seorang
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun , dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur delapan belas Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang di bawah kekuasaannya

20. Penetapan asal usul seorang anak Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
21. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁶¹

Dalam Pasal 49 ayat (2) point 22 tersebut disebutkan bahwa Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Terkait dengan Isbat Nikah, hal ini memberi pengertian eksplisist bahwa nikah ini bisa disahkan (karena diisbatkan) dengan alasan nikah ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari beberapa Pasal di atas dapat diambil pengertian bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum agama yaitu sesuai dengan ketentuan Fiqh bagi orang Islam . Nikah yang sah harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut hemat penulis bahwa pernikahan yang sah (telah memenuhi syarat dan rukun nikah) adalah pernikahan yang boleh diisbatkan. Namun ketika pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan beberapa factor (KHI Pasal 7) maka dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Mencermati penetapan Isbat Nikah yang ditetapkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Demak, dengan Nomer penetapan 04/Pdt.P/2008.PA.Dmk.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 97-89.

secara prosedural isi dari penetapannya telah memenuhi konsep penetapan dalam Peradilan Agama antara lain adalah, adanya identitas pihak-pihak pada permohonan, amar penetapannya bersifat deklaratif, biaya perkara permohonan dibayar oleh pemohon,⁶² maka dapat dipastikan penetapan yang telah dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Demak, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam.

B. Analisa Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim tentang Isbat Nikah.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antara Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda

⁶² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 214

dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.⁶³ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang di atur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Kerena dengan akta tersebut, suami-isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁶⁴

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam , sejak Tahun 1946 telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk. Namun ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mereka mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.⁶⁵

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,h. 107.

⁶⁴ *Ibid.*,h. 108

⁶⁵ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, h. 69-70.

Sedangkan di dalam al-Qur'an ayat yang dapat dikaitkan dengan Isbat Nikah yaitu, ayat yang menjelaskan tentang pembatasan atau penetapan empat orang isteri. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa: 3.

مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَأَنكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطٍ إِلَّا خِفْتُمْ وَإِن
 أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ وَرُبْعَ وَثُلُثَ مَثْنَىٰ النِّسَاءِ
 تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيَّمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا

*Artinya: "Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. (Q.S. an-Nisa ayat 3)"*⁶⁶

Tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajarah, atau hamba sahaya yang kamu miliki." (Q. S An Nisa: 3). Ayat ini menjelaskan tentang memelihara anak yatim dan juga keijinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat.⁶⁷

Dalam riwayat ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki yang mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Tetapi anak itu tidak dinikahinya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya. Maka datang ayat ini, sehingga dengan menikah akan menjaga kebaikan atau kemaslahatan bagi yang bersangkutan. Serta pernikahan

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.115.

⁶⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al Azhar, Juz' IV*, h. 253.

ini akan berdampak terhadap hak dan kewajiban bagi suami isteri. Isteri berhak untuk menuntut tempat tinggal, hak nafkah sandang, dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya.⁶⁸

Duduk perkara atau *posita* yang telah disampaikan oleh pemohon Isbat Nikah dan telah dipertimbangkan atau disesuaikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Demak, dengan undang-undang yang berlaku antara lain adalah:

1. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan 1974.⁶⁹
2. Pasal 10 Peraturan Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975
3. Pasal 14 dan 7 ayat 2 dan 3 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam.⁷⁰

Selain dasar hukum di atas majelis hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin *“maka jika telah ada saksi-saksi yang merangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu”*⁷¹

Hakim menganggap penting untuk menetapkan Isbat Nikah yang diajukan oleh pemohon, karena salah satu duduk perkaranya bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan, namun akta nikah pemohon dengan suami pemohon hilang, alasan ini diakomodir dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam artian pertimbangan dasar hukum yang digunakan oleh majelis

⁶⁸ *Ibid*,h.257.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2

⁷⁰ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 18

⁷¹ Buhyatul Mustarsyidin, h. 298

hakim Pengadilan Agama demak, dalam sebuah penetapan yang bernomor 04/Pdt.P/2008.PA.Dmk. mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sampai pada Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan pendekatan teoritik tentang penetapan dalam Peradilan Agama.